
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PINJAMAN DANA PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI KECIL
(STUDI DESA GATTUNGAN KECAMATAN CAMPALAGIAN
KABUPATEN POLEWALI PANDAR)**

Saifuddin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
pudding.saifuddin@yahoo.co.id

Abstrak

Pemerintah menyediakan alokasi dana pertanian untuk kesejahteraan petani dalam pengelolaan usahanya. Sedangkan yang memfasilitasi kendala/pemecahan yang dihadapi petani dari berbagai kelompok tani yaitu Gapoktan (gabungan kelompok tani). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek dari pinjaman dana program pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap hasil pertanian, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman dana tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan terhadap masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok tani dan melakukan pinjaman untuk keperluan usaha taninya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, Populasi dan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling*, Pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, angket, wawancara, dan pustaka. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pinjaman dana program pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat petani kecil, pinjaman sangat membantu petani karena digunakan sebagai modal untuk membiayai usahanya baik untuk pengelolaan pertanian maupun membuka lahan pertanian baru. Sedangkan pengembalian modal/dana beserta bunga dikembalikan setelah masa panen tiba, bunganya hanya berlaku sekali dan sangat rendah. Praktek pinjaman dana menurut hukum Islam yaitu boleh (*mubah*) karena sudah sesuai atau tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, serta pengambilan keuntungan tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, eksploitasi dan kezhaliman.

Kata Kunci : Pinjaman, Pemberdayaan Ekonomi, Petani Kecil

I. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan telah mencanangkan beberapa program pembangunan pedesaan yaitu pembangunan pertanian (*agricultural development*), industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*), pembangunan masyarakat terpadu (*integrated rural development*), serta strategi pusat pertumbuhan (*growth centre strategy*).

¹Masing-masing program tersebut mempunyai spesifikasi penekanan sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain, meskipun secara umum memiliki muara yang sama yaitu sebuah upaya mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi kemiskinan di pedesaan.

Sektor pertanian Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas jika ada suatu politik pertanian yang mampu membuat para petani Indonesia mempeoleh

¹Sunyonto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 40

pendapatan yang memadai dan salah satu cara yang dapat dicapai melalui suatu organisasi petani yang benar-benar mau dan mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi mereka.² Organisasi tersebut dapat dijadikan tempat diskusi untuk mengungkapkan berbagai masalah yang mereka hadapi dan menemukan bersama sebuah ide untuk mengatasi dengan didampingi oleh pemerintah melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Gapoktan merupakan lembaga yang menjadi penghubung satu desa dengan lembaga-lembaga lain diluarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produksi pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Pemberdayaan petani dan usaha kecil di pedesaan oleh pemerintah hampir selalu menggunakan pendekatan kelompok. Salah satu kelemahan yang mendasar adalah kegagalan pengembangan kelompok, karena tidak dilakukan melalui proses yang matang. Kelompok yang terlihat hanya sebagai kelengkapan proyek, belum sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat secara hakiki.

Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan penghasilan (*output*) dan pendapatan mereka. Fokusnya terutama terarah pada usaha menjawab kelangkaan atau keterbatasan pangan di pedesaan. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pangan (baik di pedesaan maupun di perkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumahtanggaan.³

Negara Indonesia merupakan negara Agraris, karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Di Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Desa ini berpotensi dalam pertanian, namun kurang memiliki akses yang memadai terhadap pengelolaan pertanian. Karena keterbatasan modal membuat petani kecil setempat tidak dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kurangnya pemahaman terhadap pemanfaatan lahan, penggunaan teknologi, maupun pemanfaatan pekarangan baru. Masih terdapatnya orang miskin yang pendapatan hanya mampu membiayai kebutuhan konsumtif disebabkan oleh kurangnya produksi pertanian dan hasil yang diterimanya. Untuk mengurangi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pinjaman dana program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat petani kecil. Pemerintah menyediakan alokasi dana pertanian untuk kesejahteraan petani dalam pengelolaan usahanya. Dana ini bertujuan untuk menunjang usaha petani kecil agar dapat berkembang lebih baik dan mampu mandiri kedepannya serta mengurangi angka kemiskinan.

²Haida Sofa, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani*, Penelitian, (Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2015), h. 4

³Istiqomah, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Peranian Terpadu Oleh Kelompok Tani Lestari Makmur Desa Argorejo Kecamatan Sedayu Kanupatrn Bantul Yogyakarta*, penelitian (Yogyakarta), (<http://Bab-1,1v, Daftar Putaka, Pdf>), diakses 2017/05/04.

Dana tersebut di pegang oleh Gapoktan (gabungan kelompok tani), LKM (Lembaga Keuangan Mikro) LKM sebagai pengelola modal, dan di Desa Gattungan terdapat 21 kelompok tani.⁴ Dana tersebut berasal dari Pemerintah, khusus untuk pertanian, inilah yang terus dikembangkan dengan cara dipinjamkan kepada petani yang telah mengajukan permohonan kepada ketua kelompok tani, yang selanjutnya dianalisa oleh LKM dan disetujui oleh Gapoktan.

Pinjaman dana yang disalurkan terbagi atas dua yaitu pinjaman barang dan pinjaman uang. Praktek pinjam meminjam berawal dari pemberian modal berupa uang kepada petani, yang tidak memiliki modal untuk membiayai pembenihan dan pemupukan lahan sawah. Selain itu, pinjaman ditujukan untuk penanaman lahan perkebunan dan pembelian hewan ternak. Tidak menutup kemungkinan pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan usaha kecil. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Terjemahnya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*⁶

Landasan dalil dalam ayat diatas adalah kita diperintahkan untuk meminjamkan kepada Allah yang bermakna membelanjakan harta di jalan Allah, seperti meminjamkan uang ataupun barang ke sesama manusia yang membutuhkan pertolongan, agar manusia mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa adanya pertolongan manusia tidak dapat dikatakan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Praktek dari Pinjaman Dana Program Pemberdayaan

⁴ Syamsuddin, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Gattungan kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, *Wawancara oleh Peneliti*, 7 Mei 2017

⁵ Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Cet.Ke-1 Jakarta: Gema Insani,2001), h.169-170

⁶ Al Jumanatul Ali, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art,2005). h.40

Ekonomi Masyarakat Terhadap Petani di Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap Petani Kecil?

II. Kajian Teoritis

A. Pinjam-Meminjam

Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zatnya itu. Pinjam-meminjam dalam ketentuan syariat Islam berupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma. Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya.⁷

Berdasarkan sumber yang lain pinjam-meminjam menurut bahasa ialah *al-qardh* adalah memotong. Sedangkan secara istilah *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Sedangkan menurut para ulama fiqh mengemukakan p *Al qardh* (pinjam-meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan suatu yang buruk. Bahkan, orang yang akan dipinjam justru dianjurkan (*mandub*).⁸ Dalil mengenai hal ini terdapat dalam *al-qur'an*, *sunah*, dan *ijma'* (kesepakatan umat).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid/ 57 : 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁹

B. Etika dalam Pinjam Meminjam

Sebenarnya penggunaan kata pinjaman meminjam kurang tepat digunakan disebabkan oleh dua hal, Pertama pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. Kedua dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh

⁷ Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet-2 ;Sinar Grafika, 2014 Jakarta Timur), h. 156

⁸ Mustafa Dib Al-Bugha, op.cit, h.52

⁹ Al Jumanatul Ali, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-Art,2005), h.544

disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah *riba*. Sedangkan para ulama sepakat bahwa *riba* itu haram.¹⁰ Akan tetapi ada beberapa pertimbangan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada.

C. Pertanian dan Maknanya

Pertanian merupakan proses menghasilkan bahan pangan, ternak serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Adapun bentuk pertanian di Indonesia, yaitu pertanian lahan basah.

Islam pada hakikatnya mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk meraih kekayaan hidup baik secara material maupun spritual. Salah satu cara memperoleh kekayaan secara material yaitu dengan cara bekerja. Profesi yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Sesungguhnya pertanian adalah profesi terbaik karena mencakup tiga hal yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, dalam pertanian terdapat tawakkal, dan pertanian memberikan manfaat yang umum bagi manusia, binatang dan burung. Petani pada hakikatnya bernilai yang sangat mulai selain terdapat manfaat ekonomi untuk mencukupi keluarga bertani juga ibadah. Aktivitas pertanian bagian dari kemakmuran bumi.

Usaha memakmurkan bumi bisa dengan melestarikan lingkungan, dengan mengolah tanah yang baik, menjaga kesuburan, tidak mengeksploitasi dan selalu merawat tanaman dengan sebaik-baiknya agar bisa tumbuh dan kelak memberikan hasil panen yang banyak. Inilah yang dilakukan oleh petani. Dengan demikian dari sudut pandang aqidah saja, proses bertani itu penuh kesabaran tinggi sebelum panen tiba. Dalam proses ini petani dapat lebih memahami hakikat tawakkal karena bagaimanapun hasil panen tak terlepas dari hak mutlak-Nya. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa bertani adalah salah satu bentuk ijtihad fisabilillah karena setidaknya bagi petani sendiri, bertani adalah suatu upaya mempertahankan kelangsungan kehidupan dan keluarga. Lebih dari itu, hanya dengan pertanian krisis pangan yang ada di negara dapat di atasi sehingga semua dapat mempertahankan kehidupannya.¹¹

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian dilaksanakan selama 2 bulan setelah surat izin persetujuan penelitian dikeluarkan dari tanggal 23 Januari 2018 dan diberlakukan sebagaimana mestinya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh kelompok tani Desa Gattungan dan yang menjadi sampel adalah sebagian dari kelompok tani Desa Gattungan.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, cet- ke 6, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Surabaya), h. 375.

¹¹Tholib,petani dalam sudut pandang islam,
<http://m.kompasiana.com/mutholib/petani-dalam-sudut-pandang-islams-54f90efa3331af488b933>. Di akses 2017/05/14

Dalam penelitian ini teknik pengambilan anggota sampel yaitu, *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun metod pengumpulam data yang digunakan adalah observasi, dkumentasi, angket, wawancara dan pustaka yang kemudian dianalisis melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun pengolahan data dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:¹²

a. Tabulasi

Dengan tujuan memproses perhitungan frekuensi pada masing-masing kategori yang selalu disajikan dalam bentuk tabel.

b. Pembuatan tabel

Dalam pembuatan tabel ini menyajikan hasil tabulasi kedalam tabel –tabel atas pertanyaan yang diajukan kepada responden menurut kategori jawaban dengan memasukkan jumlah frekuensi dan selanjutnya dipakai sebagai kerangka analisa, dengan rumus sebagai berikut:

$$P = F / N \times 100\%$$

Keterangan:

P = persentase

F = Frekuensi Data

N = Jumlah sampel penelitian

Tahap berikutnya adalah data yang telah diperoleh berfungsi sebagai dasar penarikan kesimpulan dan diharapkan bisa menjawab suatu permasalahan yang telah dirumuskan.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi terhadap Masyarakat Petani Kecil di Desa Gattungan

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa warga Desa Gattungan mengenai Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi, berangkat dari Bapak Hajaruddin sebagai Pengurus Kelompok Tani di Desa Gattungan yang mengatakan bahwa :

Program pemberdayaan ekonomi terhadap petani kecil merupakan suatu program bantuan pemerintah yang diberikan khusus kepada petani untuk merubah pola hidup sosial dari yang miskin hingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hingga berpenghasilan dengan cara melakukan pemberian pinjaman. Pinjaman ini membantu modal awal pada petani dalam melakukan usaha yang ditekuninya,

¹² Sukardi, *Metodologi Pendidikan*, Cet ke-10, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011), h, 85

*sehingga para petani yang kurang mampu dapat melakukan usahanya dengan baik.*¹³

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan merupakan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan perekonomian dalam sekelompok masyarakat itu sendiri. Arah proses pemberdayaan adalah suatu upaya atau usaha peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang yang tidak mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan pinjaman adalah penyerahan harta berupa barang dan uang kepada orang lain, dan akan dikembalikan dengan jumlah yang serupa. Pinjaman ini sangat berperan penting dalam pengelola pertanian, perkebunan, dan peternakan maupun usaha lainnya.

Begitupun dari hasil wawancara dengan beberapa responden, peneliti juga menemukan beberapa pendapat tentang Pinjaman Dana yang diterima oleh Petani. Seperti yang diungkapkan saat wawancara oleh peneliti kepada Bapak Syamsuddin sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Gattungan yang mengatakan bahwa:

*Pinjaman dana pertanian diberikan berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan Rencana Usaha Bersama (RUB), dengan melakukan permohonan kepada Gapoktan/ LKM melalui kelompok tani. Pinjaman dana yang di dapatkan sangat membantu dalam pembiayaan keperluan Pertanian*¹⁴.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pinjaman dana tersebut didapatkan berdasarkan permintaan anggota sesuai dengan kebutuhan anggota, kebutuhan kelompok, dan kebutuhan bersama yang diajukan pada saat rapat. Jenis kebutuhan anggota diantaranya:

- a) Kebutuhan perkebunan, untuk pembiayaan pupuk, pembiayaan pestisida, HOK (hari orang kerja) diantaranya pemangkasan kakao dan biaya buruh pemupukan.
- b) Kebutuhan peternakan, untuk pembiayaan penggemukan, seperti kambing, sapi, itik, dan pembuatan kandang.
- c) Kebutuhan pertanian, untuk pembiayaan lahan sawah, seperti pengolahan tanah, penanaman, pupuk, dan pestisida.

Kebutuhan kelompok telah mencakup kebutuhan bersama. Pinjaman dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan produktif usaha pertanian yang dilaksanakannya.

Begitupun hasil wawancara kepada Bapak Hajar sebagai Sekretaris Desa Gattungan mengenai Proses Pemberian Pinjaman Dana kepada Petani mengatakan bahwa:

¹³ Hajaruddin, Pengurus Kelompok Pertanian Desa Gattungan, *Wawancara Oleh Penulis Di Gattungan*, 18 Februari 2018

¹⁴ Syamsuddin, Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Gattungan, *Wawancara Oleh Penulis Di Kantor Bpp Campalagian*, 19 Februari 2018

*Pinjaman dana diberikan kepada petani yang membutuhkan dengan memberikan uang ataupun barang kepada petani, dana diberikan dengan cara dipinjamkan kepada petani sebagai modal awal dan dikembalikan sesuai tempo waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan, misal pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- setelah panen dibayar dengan bunga sebesar 2 %, jadi pengembalian dananya sebesar Rp. 1.020.000,-.*¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pinjaman ini berlaku umum dengan pinjaman yang biasa dilakukan pada perbankan karna sama-sama menggunakan bunga, namun penetapan bunganya berbeda dengan perbankan, untuk pinjaman ini bunganya hanya berlaku sekali setelah masa panen. Sedangkan dalam perbankan, bunganya 'berlaku setiap bulan berdas[=\]arkan kesepakatan. Dalam pinjaman dana pemberdayaan ini memiliki keistimewaan karena pinjaman ini memberikan kelonggaran kepada petani yang tidak mampu membayar pinjamannya setelah panen dengan cara pembayaran pada musim panen berikutnya sesuai kesepakatan. Bunga pembayaran pinjaman juga sangat ringan karena tidak mencapai $\frac{1}{4}$ dari modal. Pinjaman ini terus dikelola setelah peminjam mengembalikan dana agar dapat membiayai seluruh kebutuhan bersama para petani dan yang terpenting dana ini terus berkembang. Pinjaman ini memberikan kemudahan kepada petani dalam mengelola usaha pertanian. Pada dasarnya setiap transaksi yang dilaksanakan pasti mendapatkan manfaat (*maslahah*)

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa petani terpaksa membayar dengan harga umum ditambah dengan bunga. Jadi, solusinya petani harus betul-betul memperhitungkan kebutuhan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh kelompoknya, karena mengingat bantuan didapatkan berdasarkan permintaan kelompok dari hasil kebutuhan anggota petani.

Begitupun hasil wawancara dengan Bapak Sumang salah satu petani yang melakukan pinjaman :

*Saya melakukan pinjaman, karena saya pergunakan untuk biaya perkebunan untuk pembiayaan pemupukan lahan kakao, karena saya tidak mampu membeli pupuk secara kontan makanya saya meminjam dana ke kelompok tani, selain sedikit mengurangi beban biaya perkebunan saya juga sangat membantu pertumbuhan perkebunan saya, dan saya membayar setelah panen tiba.*¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumang dapat disimpulkan bahwa pinjaman dilakukan karena untuk membiayai pemupukan. Ada kebutuhan mendesak yang tetap harus terpenuhi karena berkaitan dengan usaha yang dilakukannya yaitu waktu pemupukan sudah tiba. Pinjaman dikembalikan setelah masa panen tiba berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Begitupula hasil wawancara dengan Bapak Talib salah satu petani ternak mengatakan bahwa:

¹⁵ Hajar, Sekretaris Desa Gattungan, *Wawancara Oleh Penulis Di Desa Gattungan*, 21 Februari 2018

¹⁶ Sumang, Petani, *Wawancara Oleh Penulis di Desa Gattungan*, 25 Februari 2018

*Saya meminjam dana untuk penggemukan peternakan dan pembuatan kandang, karena uang saya hanya cukup untuk pemberian bibit, makanya saya meminjam, saya sangat tertolong dengan adanya pinjaman ini.*¹⁷

berdasarkan hasil wawancara dengan bapak talib dapat disimpulkan bahwa pinjaman dilakukan berdasarkan kebutuhan usahanya. Pinjaman dikembalikan setelah masa panen tiba beserta bunganya.

Begitupula hasil wawancara dengan bapak Sekretaris Desa mengenai pengembalian dana ini mengatakann bahwa:

*Dana ini sebenarnya nominalnya hanya sedikit akan tetapi penyaluran dan penghimpunannya akan terus di usahakan berjalan dengan baik. Perkembangan dana bergantung pada pengembalian pinjaman pokok dan bunganya. Ini di usahakan agar dapat terus berjalan untuk membiayai seluruh keperluan anggota*¹⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa dana ini pada dasarnya akan terus diusahakan agar dapat berkembang. Berkembangnya suatu dana bergantung pada pengembalian pinjaman. Agar dapat membiayai kebutuhan anggota.

Mengenai kendala-kendala yang terjadi pada pinjaman dana program pemberdayaan ekonomi masyarakat petani kecil diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Misbahuddin selaku penyuluh pertanian, mengatakan bahwa:

*Pinjaman dana program pemberdayaan ekonomi ini dianggap sebagai dana hibah karena dananya berasal dari pemerintah. Petani penerima pinjaman menganggap bahwa dana ini diberikan kepada petani secara Cuma-Cuma, tetapi pada dasarnya dana ini dituntut agar dapat dikembalikan tepat waktu dan terus berkembang.*¹⁹

Begitupula Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku pengurus Kelompok Tani Gusdur Desa Gattungan mengatakan bahwa kendala yang terjadi adalah:

*Peminjam dana ada yang tidak mau mengembalikan pinjaman. Baik dari pinjaman pokok maupun bunganya*²⁰

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Rabia selaku Pengelola Kelompok Tani mengatakan bahwa kendala kerap terjadi adalah:

*Masih ada petani yang kurang memperhatikan dalam pengembalian dana pinjaman tepat waktu. Suka mengulur-ngulur waktu karena menganggap dapat dibayar pada musim panen berikutnya. Dan ada juga yang tak ingin membayar.*²¹

¹⁷ Talib, Petani, *Wawancara Oleh Penulis Di Desa Gattungan*, 26 Februari 2018

¹⁸ Hajar, Sekretaris Desa Gattungan, *Wawancara Oleh Penulis di Desa Gattungan*, 21 Februari 2018

¹⁹ Misbahuddin, Penyuluh Pertanian, *Wawancara Oleh Penulis di Kantor BPP Campalagian*, 21 Februari 2018

²⁰ Abdullah, Pengurus Kelompok Gusdur, *Wawancara Oleh Penulis di Desa Gattungan*, 21 Februari 2108

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala ini terjadi karena kurangnya dana dan pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan ini, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar sesuatu yang telah ia pinjam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan berdasarkan penyuguhan angket yang telah disebar dimasyarakat, maka dapat dilakukan pengolahan data dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang Penggunaan Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi terhadap Masyarakat Petani Kecil Desa Gattungn Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar

Tabel 5.7

Tanggapan responden Penggunaan Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi terhadap Petani Kecil Desa Gattungn Kec. Campalagian Kab.Polewali Mandar

No.	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase %
1.	Keperluan usaha	10	16,4
2.	Keperluan pertanian	43	70,5
3.	Keperluan lainnya	8	13,1
4.	Jumlah	61	100

Catatan: Tabulasi Angket Nomor 1

Berdasarkan diatas, dapat kita lihat bahwa 10 responden atau sebesar 16,4 % menyatakan bahwa penggunaan pinjaman dana program pemberdayaan ekonomi digunakan untuk keperluan usaha, dan ada 42 responden atau 70,5 % sebesar menyatakan bahwa pinjaman dana tersebut digunakan untuk keperluan pertanian, sedangkan 7 responden atau sebesar 13,1 % menyatakan bahwa pinjaman dana tersebut digunakan untuk keperluan lainnya. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bentuk penggunaan dana pinjaman digunakan untuk:

- a) Keperluan usaha, responden yang menyatakan pinjaman dana berasal dari pemerintah, digunakan sepenuhnya untuk membuat usaha dan mengembangkan usahanya supaya lebih luas berupa pengelolaan dari hasil pertanian berupa gabah yang dipabrik menjadi beras, begitupun dengan hasil perkebunan berupa kakao dan jagung, serta peternakan berupa sapi, kambing, ayam atau telur, semuanya dapat diperjual belikan.

²¹ Rabia, Pengelola Kelompok Tani, *Wawancara* Oleh Penulis di Desa Gattungn, 21 Februari 2018

- b) Keperluan pertanian, responden yang menyatakan pinjaman dana berasal dari pemerintah, digunakan untuk pembelian sarana produksi pertanian berupa obat-obat kimia, pupuk, serta peralatan penunjang pertanian. .
- c) Keperluan lainnya, responden yang menyatakan pinjaman dana bersal dari pemerintah, digunakan untuk keperluan lainnya seperti membeli keperluan rumah tangga, dan membiayai sekolah anaknya.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang sasaran penerimaan pinjaman dana untuk keperluan pertanian, kita lihat tabel berikut ini

Tabel 5.8

**Tanggapan Responden terhadap Pinjaman Dana untuk
Keperluan pertanian di Desa Gattungan**

No.	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Persawahan	32	52,5
2.	Perkebunan	16	26,2
3.	Peternakan	13	21,3
4.	Jumlah	61	100

Catatan: Tabulasi Angket Nomor 2

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat, ada 39 responden atau sebesar 52.5 % menyatakan pinjaman dana yang ia dapatkan untuk persawahan, dan 10 responden atau sebesar 26,2 % menyatakan bahwa pinjaman dana tersebut untuk perkebunan, sedangkan 9 responden atau sebesar 21,3 % menyatakan pinjaman dana tersebut untuk peternakan.

berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan, bahwa pinjaman dana untuk keperluan pertanian sarasannya sebagai berikut:

- a) Persawahan, responden peminjam menggunakan dananya untuk biaya lahan persawahan, seperti untuk membiayai pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, dan pembelian pestisida.
- b) Perkebunan, responden menyatakan menggunakan dananya untuk pembelian pupuk, pembelian pestisida, Pembiayaan HOK (hari orang kerja) meliputi pemangkasan Kakao dan pemupukan.
- c) Peternakan, responden menyatakan menggunakan dananya untuk pengemukan dan pengembangan hewan ternak, seperti kambing, sapi, dan itik, serta pembuatan kandang.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pinjaman dana memberikan bantuan peningkatan taraf hiduf masyarakat petani kecil.

Tabel 5.9

**Tanggapan Responden Tentang Pinjaman Dana Memberikan Bantuan Terhadap
Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Petani Kecil**

No.	Kriteria	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat membantu	40	65,6
2.	Kurang membantu	15	24,6
3.	Tidak membantu	6	9,8
4.	Jumlah	61	100

Catatan: Tabulasi Angket Nomor 3

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa ada 40 responden atau sebesar 65,6 % menyatakan bahwa pinjaman dana program pemberdayaan ekonomi sangat membantu masyarakat petani karena membantu masyarakat mengurangi tekanan biaya yang dibutuhkan oleh petani untuk usaha tani baik itu untuk membuka lahan pertanian baru maupun memperluas usaha tani yang ada. Ada 15 responden atau sebesar 24,6 % menyatakan bahwa kurang membantu masyarakat petani kecil karena jumlah dana tidak terlalu besar dalam pengembangan usaha pertanian. Sedangkan ada 6 responden atau sebesar 9,8 % menyatakan bahwa tidak membantu masyarakat petani kecil dikarenakan petani tersebut terkadang ada yang hanya dapat meminjam sekali, ada juga yang merasa pinjaman tersebut percuma karena biayanya tetap berlaku umum.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Masyarakat Petani Kecil Di Desa Gattungan

Pinjaman dalam Islam banyak digunakan untuk usaha produktif seperti membuka usaha, karena agama Islam menganjurkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga tidak memberikan batasan kepada umatnya dalam berusaha dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam serta selalu mengingat Allah dengan tujuan semata-mata karena ridho Allah.

Sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Jumu'ah/62 :10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Terjemahnya:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*²²

²² Al Jumanatul Ali, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-
Art,2005), h.555

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan meninjau sejauh mana Hukum Islam memandang mengenai pinjaman dana program pemberdayaan ekonomi untuk petani kecil di Desa Gattungan.

a) Akad transaksi

Dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam harus terdiri dari rukun dan syarat, yaitu ada *sighat* (ijab qabul), *Aqid* (orang yang melakukan transaksi), dan *Al-Ma'qud Alaih* (harta yang dipinjamkan). Hal tersebut sesuai dengan praktek yang dilakukan dalam pinjaman dana bagi para petani di Desa Gattungan diantaranya adanya ijab kabul antara pengelola dan peminjam. Selanjutnya hadir dua orang yang melakukan transaksi itu, dan setelah itu pengelola keuangan pertanian memproses data peminjam. Kemudian diberikan pinjamannya secara fisik. Berdasarkan akad diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman dana yang dilakukan oleh petani kecil Desa Gattungan sudah sesuai Hukum Islam.

b) Masa perjanjian pinjaman

Dalam melakukan transaksi harus memiliki sebuah kesepakatan antara yang memberi pinjaman dan menerima pinjaman terhadap penetapan perjanjian dan bentuk pelunasan. Berdasarkan hal diatas, petani Desa Gattungan sudah memenuhi hal tersebut, dan melakukan pelunasan atau pembayaran setelah masa panen tiba, dan apabila petani tidak mampu membayar saat itu juga, maka diberi kebijakan dengan pembayaran pada musim panen berikutnya. Jika dilihat dari penetapan pelunasan sangat memberikan pertolongan kepada petani. Tetapi dalam bentuk pelunasan ada penambahan pada pokoknya, bunganya juga hanya berlaku sekali dan bunganya tidak melebihi $\frac{1}{4}$ dari pokok pinjaman. Perjanjian dilakukan atas suka sama suka, dan saling memberikan manfaat didalamnya.

Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²³

²³ Ibid.h.84

Transaksi ini tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Karena tujuan dari pemberian pinjaman adalah menolong seseorang yang dalam kesusahan dan kesulitan, bukan mencari keuntungan semata, meskipun ada penambahan, ini bertujuan untuk mengembangkan dana ini agar mampu membiayai seluruh kebutuhan kelompok.

Keuntungan atau laba hendaknya termasuk bagian (juz) yang umum dari pinjaman, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, dua puluh dan lain-lain. Hal ini karena pinjaman mengharuskan adanya penyertaan dalam keuntungan, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat pinjaman. Ulama fiqh dari empat mazhab sepakat bahwa modal harus berupa sesuatu yang bernilai secara umum, seperti uang.

Perbedaan pendapat tidak harus selalu diselesaikan dan keputusan umum yang diberikan pandangan Imam Abu Hanafiah dan Imam Ahmad, yang menurut mereka “rasio keuntungan dapat berbeda dari rasio investasi berdasarkan jumlah pinjaman karena beriringan dengan modal, pinjaman hutang juga merupakan faktor penambah keuntungan”. Pandangan yang diterima secara umum yang didasarkan pandangan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, adalah bahwa rasio pengambilan keuntungan haruslah disetujui pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.²⁴ Sebagaimana terdapat pada QS.An-Nisa/4 : 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Terjemahnya

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang orang yang meminjam, pada dasarnya adalah orang yang diberi amanat yang tidak ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaiannya, atau pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan penerima pinjaman harus bertanggung jawab.

Dan tak ada satupun nash yang membatasi margin keuntungan, misalnya 25 % atau lebih dari modal. Bila kita jumpai keuntungan pembatasan jumlah keuntungan yang dibolehkan maka pada umumnya tidak memiliki dasar hukum pengambilan keuntungan. Menurut mazhab Hanafi, keuntungan yang dipersyaratkan itu diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan. Tingkat laba/keuntungan atau profit margin berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-

²⁴ Fatan, Artikel dan Makalah tentang Hukum Dan Politik Islam, *Pengambilan Keuntungan dari Pinjaman Ditinjau Menurut Hukum Islam*, <http://fatan10.bogspot.co.id/?m=1>, di akses 29/03/2018

²⁵ Al Jumanatul Ali, *op.cit*.h.88

unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat. Hal itu berdasarkan dalil berikut:

penuturan Urwah Ibnul Ja'd al-Bariqi ra.

Sahabat Urwah diberi uang satu dinar oleh Rasulullah saw untuk membeli seekor kambing. Kemudian ia membeli dua ekor kambing dengan harga satu dinar. Ketika ia menuntun kedua ekor kambing itu, tiba-tiba seorang lelaki menghampirinya dan menawarkan kambing tersebut. Maka ia menjual seekor dengan harga satu dinar. Kemudian ia menghadap Rasulullah dengan membawa satu dinar uang dan satu ekor kambing. Beliau lalu meminta penjelasan dan ia ceritakan kejadiannya maka beliau pun berdoa: "Ya Allah berkatilah Urwah dalam bisnisnya." (HR.Ibnu Majah (no.2402))

Meraih keuntungan lebih dari yang diambil Urwah pun diperkenankan asalkan bebas dari praktik penipuan, penimbunan, kecurangan, kezhaliman, contoh kasusnya pernah dilakukan oleh Zubeir bin 'Awwam salah seorang dari sepuluh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ia pernah membeli sebidang tanah di daerah 'Awali Madinah dengan harga 170.000 kemudian dijualnya dengan harga 1.600.000. ini artinya sembilan kali lipat dari harga belinya (Shahih al-Bukhari, nomor hadits 3129).²⁶

Berdasarkan pengamatan penulis, tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam dilakukan oleh petani di Desa Gattungan sudah sesuai hukum Islam meskipun secara normatif riba (tambahan) dilarang, akan tetapi tambahan tersebut digunakan untuk kelancaran suatu usaha bersifat produktif, dan tidak mengandung eksploitasi.

Pelaku dalam transaksi yaitu pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terjadi secara sukarela. peminjam merasa terpenuhi kebutuhannya, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan hasil yang memang dituju untuk kelancaran usaha. Dalam pelaksanaan transaksi pinjaman jika ditinjau secara utuh, masih ada pihak peminjam terkadang suka mengulur-ngulur waktu dalam pelunasan/pembayaran. Sedangkan pihak pemberi pinjaman memberikan kebijakan transaksi, Mengenai transaksi yang memberikan tenggang waktu atau penghapusan pelunasan kepada peminjam yang dalam kesulitan dalam membayar jika jatuh tempoh. Hal tersebut sudah sesuai adab.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

٢٨٠

²⁶ Ibid.

Terjemahnya :

“Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”²⁷

Ditinjau dari Hukum Islam terhadap pinjaman dana program pemberdayaan ekonomi masyarakat petani kecil yang terjadi di Desa Gattungan, dianggap masih belum optimal dikarenakan masih ada pihak sedikit merugikan kelancaran usaha. Tetapi ada beberapa pertimbangan yang telah berlaku untuk dilakukan perombakan dengan memsperhatikan kondisi kedua belah pihak yang bertransaksi. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi terjadi hubungan yang saling menguntungkan, dan saling mendatangkan manfaat untuk masyarakat petani pada khususnya

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di lapangan dan berdasarkan hasil angket yang telah kami sebar di masyarakat, maka penyusun dapat mengambil suatu kesimpulan yakni:

- A. Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil yang terjadi di Desa Gattungan berupa praktek pinjam-meminjam berupa transksi pemberian sejumlah uang atau barang kepada peminjam dan dikembalikan sejumlah uang ataupun barang yang serupa.
Pinjaman diberikan kepada petani sebagai modal untuk membiayai usahanya dan dikembalikan sesuai pokok pinjaman beserta bunganya sebesar 2 %. Apabila peminjam tidak mampu melunasi pinjaman pada musim panen saat itu, diberikan kelonggaran pembayaran pada musim panen berikutnya.
- B. Dalam Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil yang terjadi di Desa Gattungan, berdasarkan Hukum Islam yaitu boleh (*mubah*) karena sudah sesuai atau tidak menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, serta pengambilan keuntungan tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, eksploitasi dan kezhaliman. Praktek pinjaman ini sudah sejalan dengan tujuan Hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, membantu memenuhi kebutuhan hidup, serta membantu pengembangan usaha masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdi, Usman Rianse, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Bandung : Alfabeta, 2012)
Ali, Al Jumanatul , *Alqur'an dan Terjemahnya, Surah Al-Bagarah Ayat 245*, (Bandung : CV Penerbit J-Art,2005)
Al-Bugha, Mustafa Dib *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus :Darul Musthafa,2009)

²⁷ Al Jumanatul Ali, *Op.cit*, h.48

- Al Aziz, Moh. Ali *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Metodologi*, (Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara, 2005)
- Alwi, Hasan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,2007)
- Anshori, Abdul Ghofur *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Konsep, Regulasi,dan Implementasi* (cet ke-17.Yogyakarta : 2010)
- Data profile, Peraturan Desa Gattungan Kec.Campalagian Kab.Polman.
- HR Ibnu Majah dalam Kitab *Al-Shadaqat*, bab “Li Shahib Al-Haqq Sulthan”, no.2426
- HR. Bukhari, II/843, bab Husnul Qadha’ no. 2263
- Halija R, *Praktek Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Islam*, Penelitian (Polewali Mandar, Fakultas Agama Islam,Unasman.
- [http://m.kompasiana.com/mutholib/petani-dalam-sudut-pandang-islam- 54f90efa3331af488b933](http://m.kompasiana.com/mutholib/petani-dalam-sudut-pandang-islam-54f90efa3331af488b933). Di akses 2017/05/14
- Istiqomah, *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Peranian Terpadu Oleh Kelompok Tani Lestari Makmur Desa Agorejo Kecamatan Sedayu Kanupatrn Bantul Yogyakarta*,(<http://Bab-1,1v, Daftar Putaka, Pdf>),
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Lathif, Azharudin *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press,2005)
- Luthfi Muhammad, *Pemanfaatan Dana Program Pemberdayaan Petani Kecil*, Penelitian Riau, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri, 2011
- Mattehew. B.A, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,2009
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1989
- Nurhasanah Neneng, *Mudharabah, Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : PT. Refika Aditama, Cet. Ke-1,2015
- Nur’aisyah, Ai “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba Dan Bunga Bank* (Studi Atas Pemikiran Moh.Hatta), “Fakutas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Peraturan Desa Gattungan Kec.Campalagian Kab.Polman No 1 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah* (RPJM Des) 2011- 2015
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Edisi ketiga Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- Qardhawi, Yusuf *Halal dan Haram Dalam Islam*, cet, ke-6, (Surabaya : PT. Bina Ilmu Surabaya)
- Rahmadia, *Praktek Hutang Piutang Secara Kredit Dalam Tinjauan Hukum Islam* Penelitian Sarjana, Fakultas Agama Islam, Unasman Polewali Mandar,2012
- Salma Barlinti Yeni, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet.Ke.1,(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI,2010

- Sofa Haida, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Tani*, Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Sunan kalijaga, 2015
- S.P. Hasibuan, H. Melayu *Dasar Dasar Perbankan*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2009
- Sukardi, *Metodologi Pendidikan*, Cet ke-10, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011
- Syafi, i Antonio Muhammad Syafi, i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani, 2001
- Syamsuddin, *Data Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten PolewalMandar*, Tesaurus, *Alfabets Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-1, Bandung : PT Mizan Pustaka, 2009
- Tim Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2007
- Usman Sunyonto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Edisi Ke-3, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2011)
- Wajdi Farid, Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet-2 ; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014